

## LARANGAN PENANGKAPAN IKAN – TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

2017

PERDA NO.22, LD.2017/NO.22. TLD NO. 22, LL. KAB.PEMALANG : 12 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMU MENGGUNAKAN BAHAN ATAU PERALATAN YANG MERUSAK DAN TIDAK RAMAH LINGKUNGAN.

ABSTRAK : - Menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau peralatan yang merusak dan tidak ramah lingkungan akan berdampak pada rusaknya kelestarian sumber daya alam terutama kelestarian ikan dan ekosistem biota atau habitat lainnya. Dalam rangka pelestarian dan mencegah kepunahan sumber daya ikan dan kerusakan lingkungan di wilayah perairan Kabupaten Pemalang perlu mengatur bahan atau alat penangkapan ikan dalam Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 32 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 32 tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2016; PP No. 54 Tahun 2002; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang larangan penangkapan ikan di perairan umum menggunakan bahan atau peralatan yang merusak lingkungan dan tidak ramah lingkungan dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Asas, Maksud dan Tujuan, 3. Wilayah Perikanan Perairan Umum, 4. Alat Penangkapan Ikan, 5. Larangan, 6. Pembinaan dan Pengawasan, 7. Peran serta Masyarakat, 8. Penyidikan, 9. Ketentuan Pidana, 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Desember 2017.  
- Terdiri dari 13 Pasal